



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Auw Bun Hauw Alias Abun Bin Awan;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 10 Februari 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Khohar Nomor 67, Rt.03/Tw.01, Pulasaren Timur, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Ermanto, S.H., merupakan Advokat/Penasihat Hukum PBH DPC PERADI Cirebon yang beralamat Kantor di Jalan Tuparev, No.57A Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn, tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN.Cbn, tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN BIN AWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN BIN AWAN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan menjalankan semua hukuman pidana penjara maupun kurungannya di Lembaga Perasyarakatan (LP) Gunung Sindur di Kabupaten Bogor Jawa Barat;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A didalamnya terdapat 9 bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 3,71 gram (sisanya setelah dikembalikan dari Labfor Kode A berat bruto 3,38 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,41 gram (sisanya setelah dikembalikan dari Labfor Kode B berat bruto 0,38 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,41 gram (sisanya setelah dikembalikan dari Labfor Kode C berat bruto 0,36 gram);

Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan juga mohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim, Terdakwa mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN bermufakat bersama dengan Saksi PETRUS ALDY WINARTO ALIAS ALDY ANAK DARI HERIJANTO (ALM) (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB dan Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2023 bertempat di Warung pada Jl Kembar Kelurahan Pekiringan Kecamatan Pekiringan Kota Cirebon, di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon dan di rumah yang berada pada Pekalipan Gg II No 13 Kelurahan Pekalipan RT 004 RW 002 Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa bermufakat bersama dengan Saksi PETRUS ALDY WINARTO ALIAS ALDY ANAK DARI HERIJANTO (ALM) (dalam berkas terpisah) dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Petrus Aldy Winarto dengan cara berkomunikasi melalui telepon Whastapp (dengan No SIM Card Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN / 085971638338 dan No SIM Card Saksi Petrus / 081953786089) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 bungkus plastic bening dibungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 20 gram dengan harga Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) yang penyerahannya dilakukan dengan sistem tempel berdasarkan Maps /Peta berada di bawah sebuah warung pada Jalan Kembar Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon yang kemudian diantar kerumah Saksi Petrus Aldy Winarto oleh Sdr. Dedi (DPO), dengan alasan Sdr. Dedi (DPO) juga sedang memesan paket narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN dengan titik lokasi Maps/Peta yang sama, sehingga Sdr. Dedi (DPO) berinisiatif mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Saksi Petrus Aldy Winarto yang dibelinya dari Terdakwa Auw Bun Hauw Als Abun;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 12.30 WIB di sebuah Rumah yang berada di Pekalipan Gg II No 13 Kelurahan Pekalipan RT 004 RW 002 Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Saksi Petrus Aldy Winarto dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim BNN Kota Cirebon yang ditemukan barang bukti yang diakui Saksi Petrus Aldy Winarto adalah miliknya yang didapatkan dari Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN dengan cara membeli melalui telepon Whastapp (dengan No SIM Card Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN / 085971638338 dan No SIM Card Saksi Petrus / 081953786089) yang merupakan sisa bagian dari 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 bungkus plastic bening dibungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 20 gram dengan harga Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 3,71 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,41 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,41 gram;
 - d. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F11 Nomor Simcard 081953786089;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Nomor PL84EF/VI/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yaitu Ir. Wahyu Widodo atas Permintaan dari BNNK Cirebon berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Nomor B/241/KA/PB.01.03/VI/2023/BNNKOTA-CRB, tanggal 13 Juni 2023 berupa Narkoba Jenis Sabu dengan Kode A jumlah awal 3,71 gram, Kode B jumlah awal 0,41 gram, Kode C 0,41 gram setelah dilakukan Uji Lab terhadap Kode

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, C1 yang disita dari Saksi Petrus Aldy Winarto, dengan Hasil Uji Lab dengan keterangan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN bersama-sama dengan PETRUS ALDY WINARTO ALIAS ALDY ANAK DARI HERIJANTO (ALM) (dalam berkas terpisah) dalam melakukan “ Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN bermufakat bersama dengan Saksi PETRUS ALDY WINARTO ALIAS ALDY ANAK DARI HERIJANTO (ALM) (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB dan Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2023 bertempat di Warung pada Jl Kembar Kelurahan Pekiringan Kecamatan Pekiringan Kota Cirebon, di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon dan di rumah yang berada pada Pekalipan Gg II No 13 Kelurahan Pekalipan RT 004 RW 002 Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa bermufakat bersama dengan Saksi PETRUS ALDY WINARTO ALIAS ALDY ANAK DARI HERIJANTO (ALM) (dalam berkas terpisah) dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 12.30 WIB di sebuah Rumah yang berada di Pekalipan Gg II No 13 Kelurahan Pekalipan RT 004 RW 002 Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Saksi Petrus Aldy Winarto dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim BNN Kota

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Cirebon yang ditemukan barang bukti yang diakui Saksi Petrus Aldy Winarto adalah miliknya yang didapatkan dari Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN dengan cara membeli melalui telepon Whastapp (dengan No SIM Card Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN / 085971638338 dan No SIM Card Saksi Petrus / 081953786089) yang merupakan sisa bagian dari 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 bungkus plastic bening dibungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 20 gram dengan harga Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 3,71 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,41 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,41 gram;
 - d. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F11 Nomor Simcard 081953786089;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Nomor PL84EF/VI/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yaitu Ir. Wahyu Widodo atas Permintaan dari BNNK Cirebon berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Nomor B/241/KA/PB.01.03/VI/2023/BNNKOTA-CRB, tanggal 13 Juni 2023 berupa Narkotika Jenis Sabu dengan Kode A jumlah awal 3,71 gram, Kode B jumlah awal 0,41 gram, Kode C 0,41 gram setelah dilakukan Uji Lab terhadap Kode Sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, C1 yang disita dari Saksi Petrus Aldy Winarto, dengan Hasil Uji Lab dengan keterangan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN bersama-sama dengan PETRUS ALDY WINARTO ALIAS ALDY ANAK DARI HERIJANTO (ALM)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah) dalam melakukan “ Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PETRUS ALDY WINARTO Alias ALDY ANAK DARI HERIJANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Petrus kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama menjadi Napi di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon;
- Bahwa, Saksi sebelumnya pada tahun 2016, 2017 pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon dan bebaskeluar dari Lapas tahun 2019;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB di dalam Rumah yang beralamat di Pekalipan, Gang II No.13, Rt.004/Rw. 002 Kel. Pekalipan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon, karena telah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi ditangkap dan digeledah dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 3,71 gram yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat Kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,41 gram ditemukan di lantai rumahnya yang sebelumnya telah disimpan / Maps/ peta disamping Gang Rumah Saksi Petrus, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat Kode c didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,41 gram yang disimpan di saku celana pendek warna hitam yang ditemukan di tempat cucian, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban coklat Merk Hawaii Tape, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F 11 warna ungu No Sim Card 081953786089 yang diakui merupakan milik Saksi;

- Bahwa, Saksi mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 20.0 WIB yang disimpan di Warung yang berlokasi di Jalan Kembar, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Pekiringan, Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibungkus lakban warna hitam berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 20 gram seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa, setelah itu Saksi pecah Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 56 (lima puluh enam) paket kecil, paket kecil tersebut setelah dipecah beratnya 0,41 gram untuk dijual dan diedarkan kembali kepada Sdr. Agus Als Doer, Sdr Tomi, Sdr Heru, seharga satu paket kecilnya Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi membeli Sabu tersebut dengan menggunakan uang sendiri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui M-Banking menggunakan Nomor Rekening BCA 8180260448 An.Rudi Nugraha kepada Terdakwa, dan Nomor Rekening BCA 1342086360 An.Kevin Auwdri setelah itu sisa kekurangan pembayarannya di transfer setiap laku terjual sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, keuntungan Saksi dari hasil menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dipecah menjadi paket kecil sebanyak 56 paket dijual dengan berat netto 0,41 gram dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) apabila tidak menggunakan sabu tersebut dan apabila menggunakan sabu secara gratis maka keuntungan Saksi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AHMAD SUDIRMAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Ahmad dan Saksi Rizky merupakan Anggota Polisi dari bagian Reskrim Narkoba Cirebon Kota telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Petrus di dalam Rumah Saksi Petrus di Pekalipan, Gang II No.13, RT.004/RW.002, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon dan Saksi Petrus menerangkan telah mendapatkan Narkotika dari Terdakwa yang saat ini sebagai Napi berada dalam Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon dengan cara menelpon melalui WhatsApp setelah itu penyerahan dan pengambilannya melalui temple/peta/maps;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Petrus yang dilakukan oleh Saksi Ahmad dan Saksi Rizky pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa, saat Saksi Ahmad dan Saksi Rizky melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Petrus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 3,71 gram yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat Kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,41 gram ditemukan di lantai rumahnya yang sebelumnya telah disimpan / maps/ peta disamping Gang Rumah Saksi Petrus, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat Kode C didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,41 gram yang disimpan di saku celana pendek warna hitam yang ditemukan di tempat cucian, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban coklat merk hawai tape, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F 11 warna ungu No Sim Card 081953786089;
- Bahwa, Paket Narkotika Jenis Sabu yang didapatkan oleh Saksi Petrus berasal dari membeli kepada Terdakwa yang saat ini sebagai Napi Lapas

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Kelas IIA Cirebon dengan cara membayarnya mentransfer melalui M-Banking ke Rekening Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIZKI AGUNG NUGRAHA, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Ahmad dan Saksi Rizky merupakan Anggota Polisi dari bagian Reskrim Narkoba Cirebon Kota telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Petrus di dalam Rumah Saksi Petrus di Pekalipan, Gang II No.13, RT.004/RW.002, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon dan Saksi Petrus menerangkan telah mendapatkan Narkotika dari Terdakwa yang saat ini sebagai Napi berada dalam Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon dengan cara menelpon melalui WhatsApp setelah itu penyerahan dan pengambilannya melalui temple/peta/maps;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Petrus yang dilakukan oleh Saksi Ahmad dan Saksi Rizky pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa, saat Saksi Ahmad dan Saksi Rizky melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Petrus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 3,71 gram yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat Kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,41 gram ditemukan di lantai rumahnya yang sebelumnya telah disimpan / maps/ peta disamping Gang Rumah Saksi Petrus, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat Kode C didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,41 gram yang disimpan di saku celana pendek warna hitam yang ditemukan di tempat cucian, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban coklat merk hawai tape, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F 11 warna ungu No Sim Card 081953786089;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Paket Narkotika Jenis Sabu yang didapatkan oleh Saksi Petrus berasal dari membeli kepada Terdakwa yang saat ini sebagai Napi Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon dengan cara membayarnya mentransfer melalui M-Banking ke Rekening Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan awal Terdakwa kenal dengan Saksi Petrus ketika sama-sama sebagai Napi di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon dan Saksi Petrus keluar dari Lapas duluan akan tetapi Terdakwa sampai saat ini masih di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon untuk pemesanan sabu tersebut Saksi Petrus berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Telpn WA dan mengirim chat lokasi peta menggunakan Handphone Terdakwa Merk Redmi Sim Card 085971638338 sedangkan Saksi Petrus menggunakan sim card 081953786089 dan untuk mengambil sabu tersebut dengan cara mengirimkan peta atau maps melalui Handphone setelah itu disimpan di lokasi sesuai peta/maps, dan pesanan Saksi Petrus yang terakhir disimpan di warung Jalan Kembar Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Riki alamat Bandung (rumah tidak tahu) dengan cara komunikasi melalui telpn chat WA nomor lupa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Riki (nomor rekening lupa) dan Sdr. Riki mengirim peta/maps lokasi untuk meletakkan sabu-sabu pesanan Saksi Petrus tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi Petrus sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada saat berteman di Lapas Narkotika Kelas II Cirebon, setelah Saksi Petrus keluar dari Lapas, Saksi Petrus menghubungi Terdakwa untuk memesan paket Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan memesan terakhir pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 20 gram dengan harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer menggunakan M-Banking dan Terdakwa mendapatkan chat WA dari Sdr.Riki untuk mendapatkan lokasi peta/Maps tempat sabu-sabu diletakkan kemudian Terdakwa teruskan kepada Saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus yang kemudian diambil oleh Saksi Petrus sesuai dengan peta/maps tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap transaksi 20 gram, sedangkan Saksi Petrus mengambil keuntungan sendiri dari hasil memecah menjadi paket kecil untuk diedarkan Saksi Petrus;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan M-Banking rekening BCA 1342086360 An.Kevin Auwdri, dan Saksi Petrus menggunakan Rekening BCA 8180260448 An.Rudi Nugraha;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi A De Charge;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Nomor PL84EF/VI/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yaitu Ir. Wahyu Widodo atas Permintaan dari BNNK Cirebon berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Nomor B/241/KA/PB.01.03/VI/2023/BNNKOTA-CRB, tanggal 13 Juni 2023 berupa Narkotika Jenis Sabu dengan Kode A jumlah awal 3,71 gram, Kode B jumlah awal 0,41 gram, Kode C 0,41 gram setelah dilakukan Uji Lab terhadap Kode Sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, C1 yang disita dari Saksi Petrus Aldy Winarto, dengan Hasil Uji Lab dengan keterangan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A didalamnya terdapat 9 bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 3,71 gram (sisa setelah di kembalikan dari Labfor Kode A berat bruto 3,38 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



putih berat bruto 0,41 gram (sisa setelah dikembalikan dari Labfor Kode B berat bruto 0,38 gram);

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,41 gram (sisa setelah dikembalikan dari Labfor Kode C berat bruto 0,36 gram);

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Ahmad dan Saksi Rizky merupakan Anggota Polisi dari bagian Reskrim Narkoba Cirebon Kota telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Petrus di dalam Rumah Saksi Petrus di Pekalipan, Gang II No.13, RT.004/RW.002, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon dan Saksi Petrus menerangkan telah mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa yang saat ini merupakan Napi berada dalam Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon dengan cara menelpon melalui WhatsApp setelah itu penyerahan dan pengambilannya melalui temple/peta/maps;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Petrus yang dilakukan oleh Saksi Ahmad dan Saksi Rizky pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekitar jam 12.00 WIB dan setelah itu pengembangan bahwa sabu-sabu yang berada di Saksi Petrus didapat dari Terdakwa yang merupakan Napi di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon;
- Bahwa, saat Saksi Ahmad dan Saksi Rizky melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Petrus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 3,71 gram yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat Kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,41 gram ditemukan di lantai rumahnya yang sebelumnya telah disimpan / maps/ peta disamping Gang Rumah Saksi Petrus, 1 (satu) bungkus lakban



warna coklat Kode C didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,41 gram yang disimpan di saku celana pendek warna hitam yang ditemukan di tempat cucian, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban coklat merk hawai tape, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F 11 warna ungu No Sim Card 081953786089;

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Riki alamat Bandung (rumah tidak tahu) dengan cara komunikasi melalui telpon chat WA nomor lupa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Riki (nomor rekening lupa) dan Sdr. Riki mengirim peta/maps lokasi untuk meletakkan sabu-sabu pesanan Saksi Petrus tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi Petrus sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada saat berteman di Lapas Narkotika Kelas II Cirebon, setelah Saksi Petrus keluar dari Lapas, Saksi Petrus menghubungi Terdakwa untuk memesan paket Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan memesan terakhir pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 20 gram dengan harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer menggunakan M-Banking dan Terdakwa mendapatkan chat WA dari Sdr.Riki untuk mendapatkan lokasi peta/Maps tempat sabu-sabu diletakkan kemudian Terdakwa teruskan kepada Saksi Petrus yang kemudian diambil oleh Saksi Petrus sesuai dengan peta/maps tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap transaksi 20 gram, sedangkan Saksi Petrus mengambil keuntungan sendiri dari hasil memecah menjadi paket kecil untuk diedarkan Saksi Petrus;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan M-Banking rekening BCA 1342086360 An.Kevin Auwdri, dan Saksi Petrus menggunakan Rekening BCA 8180260448 An.Rudi Nugraha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu :

- Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidaire perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Auw Bun Hauw Alias Abun Bin Awan dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, Saksi Ahmad dan Saksi Rizky merupakan Anggota Polisi dari bagian Reskrim Narkoba Cirebon Kota telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Petrus di dalam Rumah Saksi Petrus di Pekalipan, Gang II No.13, RT.004/RW.002, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon dan Saksi Petrus menerangkan telah mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa yang saat ini merupakan Napi berada dalam Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon dengan cara menelpon melalui WhatsApp setelah itu penyerahan dan pengambilannya melalui temple/peta/maps;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Petrus yang dilakukan oleh Saksi Ahmad dan Saksi Rizky pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekitar jam 12.00 WIB dan setelah itu pengembangan bahwa sabu-sabu yang berada di Saksi Petrus didapat dari Terdakwa yang merupakan Napi di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon; Bahwa, saat Saksi Ahmad dan Saksi Rizky melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Petrus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 3,71 gram yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat Kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,41 gram ditemukan di lantai rumahnya yang sebelumnya telah disimpan / maps/ peta disamping Gang Rumah Saksi Petrus, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat Kode C didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,41 gram yang disimpan di saku celana pendek warna hitam yang ditemukan di tempat cucian, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban coklat merk hawai tape, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F 11 warna ungu No Sim Card 081953786089;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Riki alamat Bandung (rumah tidak tahu) dengan cara komunikasi melalui telpon chat WA nomor lupa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Riki (nomor rekening lupa) dan Sdr. Riki mengirim peta/maps lokasi untuk meletakkan sabu-sabu pesanan Saksi Petrus tersebut; Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi Petrus sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada saat berteman di Lapas Narkotika Kelas II Cirebon, setelah Saksi Petrus keluar dari Lapas, Saksi Petrus menghubungi Terdakwa untuk memesan paket Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan memesan terakhir pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 20 gram dengan harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer menggunakan M-Banking dan Terdakwa mendapatkan chat WA dari Sdr.Riki untuk mendapatkan lokasi peta/Maps tempat sabu-sabu diletakkan kemudian Terdakwa teruskan kepada Saksi Petrus yang kemudian diambil oleh Saksi Petrus sesuai dengan peta/maps tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap transaksi 20 gram, sedangkan Saksi Petrus mengambil keuntungan sendiri dari hasil memecah menjadi paket kecil untuk diedarkan Saksi Petrus; Bahwa, Terdakwa menggunakan M-Banking rekening BCA 1342086360 An.Kevin Auwdri, dan Saksi Petrus menggunakan Rekening BCA 8180260448 An.Rudi Nugraha;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli, mengedarkan ataupun mejadi perantara Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Nomor PL84EF/VI/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yaitu Ir. Wahyu Widodo atas Permintaan dari BNNK Cirebon berdasarkan Surat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Nomor B/241/KA/PB.01.03/VI/2023/BNNKOTA-CRB, tanggal 13 Juni 2023 berupa Narkotika Jenis Sabu dengan Kode A jumlah awal 3,71 gram, Kode B jumlah awal 0,41 gram, Kode C 0,41 gram setelah dilakukan Uji Lab terhadap Kode Sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, C1 yang disita dari Saksi Petrus Aldy Winarto, dengan Hasil Uji Lab dengan keterangan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*"

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 19.30 WIB, Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Petrus Aldy Winarto dengan cara berkomunikasi melalui telepon Whastapp (dengan No SIM Card Terdakwa AUW BUN HAUW ALS ABUN / 085971638338 dan No SIM Card Saksi Petrus / 081953786089) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening dibungkus lakban warna hitam berisikan kristal warna putih berupa Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 20 gram dengan harga Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) yang penyerahannya dilakukan dengan sistem tempel berdasarkan Maps /Peta berada di bawah sebuah warung di Jalan Kembar Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon yang kemudian diantar kerumah Saksi Petrus Aldy Winarto oleh Sdr. Dedi (DPO) dengan alasan Sdr. Dedi (DPO) juga sedang memesan Paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan titik lokasi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maps/Peta yang sama, sehingga Sdr. Dedi (DPO) berinisiatif mengambil pesanan Paket Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Petrus Aldy Winarto yang dibelinya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan selain dan selebihnya sebagaimana pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair selama 6 (Enam) Bulan Penjara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan menjalankan semua hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara pidana, Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbn, Tanggal 05 Mei 2020, Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) KUHP menyebutkan "*dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga*";

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Kesatu sejak tahun 2005 ditangkap oleh Polda Jabar, yang Kedua pada tahun 2012 di tangkap oleh Polres Sumber dan yang Ketiga pada tahun 2015 di tangkap oleh Polresta Cirebon dengan Nomor Register Perkara Putusan pada Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 135/Pid.Sus/2015/PN Cbn dengan ancaman pidana pokok selama 3 (tiga) tahun, dan Keempat di tahun 2019 oleh BNN Kota Cirebon dan penangkapan ditahun 2019 tindak pidana Narkotika yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 189/Pid.Sus/2019/PN Cbn dengan ancaman pidana pokok selama 10 (sepuluh) tahun, Kelima pada tahun 2020 dengan Nomor Register Perkara Putusan pada Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 25/Pid.Sus/2020/PN Cbn dengan ancaman pidana pokok seumur hidup, dan yang Keenam pada tahun 2020 dengan Nomor: 150/Pid.Sus/2020/PN Cbn dengan ancaman pidana pokok sejumlah nihil oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Primair lebih tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, diantaranya putusan pidana Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Cbn, Tanggal 05 Mei 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Terdakwa dijatuhi pidana a penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 67 KUHP menyebu tkan *"jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, disamping itu tid ak boleh dijatuhkan pidana lain kecuali pencabutan hak-hak tetentu, dan pengu muman Putusan Hakim;*

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim ketentuan Pasa l 66 Ayat (1) KUHP dan Pasal 67 KUHP mutlak harus dipedomani, maka mes kipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah namun karena Terdakwa sudah di jatuhi pidana seumur hidup maka pidana yang dijatuhi dalam perkara a quo adal ah Pidana Nihil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A didalamnya terdapat 9 bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 3,71 gram (sis a setelah di kembalikan dari Labfor Kode A berat bruto 3,38 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,41 gram (sisa setelah dikembalikan dari Labfor Kode B berat bruto 0,38 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,41 gram (sisa setelah dikembalikan dari Labfor Kode C berat bruto 0,36 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan karena sebagai barang yang masuk dalam kategori Tindak Pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah terlibat dalam sindikat peredaran Narkotika yang bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa merupakan Residivis atas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 144 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AUW BUN HAUW ALIAS ABUN BIN AWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Nihil;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A didalamnya terdapat 9 bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 3,71 gram (sisa setelah di kembalikan dari Labfor Kode A berat bruto 3,38 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,41 gram (sisa setelah dikembalikan dari Labfor Kode B berat bruto 0,38 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,41 gram (sisa setelah dikembalikan dari Labfor Kode C berat bruto 0,36 gram);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh MASRIDAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H., dan ARIE FERDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDEH KURAESIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh NOVRYANTINO JATI VAHLEVI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALUH RAMHA ESTI, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Cbn



ARIE FERDIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEDEH KURAESIN.